

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DAN NON VERBAL**



OLEH:

Ferry Septian Pratama

1911111062

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DAN NON VERBAL**

Oleh:

FERRY SEPTIAN PRATAMA

1911111062

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DAN NON VERBAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

Oleh:

FERRY SEPTIAN PRATAMA

1911111062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL

Oleh

Pembimbing

Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Usulan Penelitian Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji
Pada Tanggal.....

Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. (.....)

Lolita Permanasari, S.H., M.H. (.....)

Siti Ngaisah, S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Septian Pratama

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 30 September 2000

NIM : 1911111062

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Ubi 3 no. 25, Jagir. Wonokromo, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) dan Non verbal”** dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2023

Ferry Septian Pratama
1911111062

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, keserasian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hai dan nurani. Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini. Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Irjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., MH, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi
5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.

6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.

7. Kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Surabaya telah menyediakan banyak sekali buku referensi untuk menyusun skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tua saya dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.

9. Seluruh Mahasiswa/i UBHARA Surabaya, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2019.

10. Kepada salah satu mahasiswi UNESA fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Pendidikan akuntansi yang selama ini telah menjadi alasan juga untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Kepada beberapa teman SMA saya yang sampai saat ini selalu menjadi tempat untuk saya berkeluh kesah, bercerita suka dan duka berkat mereka saya sampai saat ini tetap bisa bersemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Surabaya, 2023

Ferry Septian Pratama

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) maupun non verbal untuk membantu korban mencari keadilan hak sebagai manusia. Pelecehan secara verbal (*Catcalling*) adalah suatu perilaku manusia yang menyimpang untuk menggoda atau memberikan pujian yang tertuju membuat tidak nyaman terhadap orang lain yang dimana dominannya kepada perempuan. Pelecehan secara non verbal adalah perbuatan menyimpang melecehkan orang lain dengan sentuhan fisik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) dan Non Verbal dalam hukum pidana di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) dan Non Verbal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Berdasarkan hasil penelitian konsep pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) yaitu orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesuciannya. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam UU TPKS yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual*

ABSTRACT

The criminal law policy in Indonesia provides legal protection for victims of verbal and non-verbal sexual harassment (*Catcalling*) to help victims seek justice for their human rights. Verbal harassment (*Catcalling*) is a deviant human behavior to tease or give compliments that are intended to make other people uncomfortable, where women are dominant. Non-verbal harassment is a deviant act of harassing another person with physical touch.

This study aims to analyze the concepts of verbal sexual harassment (*Catcalling*) and Non Verbal in criminal law in Indonesia, legal protection for victims of verbal sexual harassment (*Catcalling*) and Non Verbal in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The research method used in this study is sociological (empirical) juridical research. Based on the results of research on the concept of verbal sexual harassment (*Catcalling*), that is, people commit non-physical sexual acts aimed at the body, sexual desires, with the intention of demeaning a person's dignity based on sexuality and/or decency. Legal protection for victims of sexual harassment in the TPKS Law, namely the right to get protection from violence and the right to be free from treatment that degrades their dignity.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Sexual Harassmen*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACTv.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
1. Tujuan Umum	10
2. Tujuan Khusus.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	16
2. Tipe Penelitian.....	17
3. Pendekatan Masalah	17
4. Sumber Data.....	18

5. Prosedur Pengumpulan Data.....	19
6. Pengolahan dan Analisis.....	19
G. Sistematika Penelitian	20

**BAB II Kebijakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana
Pelecehan Seksual secara Verbal dan Non verbal** 22

A. Tinjauan Umum Kejahatan Pelecehan Seksual	22
B. Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	24
C. Dampak Korban Pelecehan Seksual.....	29
D. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (catcalling) dan Non Verbal dalam UU TPKS.....	30

**BAB III Analisa Perlindungan Korban Pelecehan Seksual secara Verbal
dan Non Verbal** 33

A. Pemberian Perlindungan Korban Atas Perbuatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dan Non Verbal.....	33
1) Perlindungan Hukum Secara Umum	33
2) Perlindungan Korban Pelecehan Seksual oleh Aparat Penegak Hukum	36
3) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Perundang-Undangan	39
4) Tujuan Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual.....	43

- B. Analisis Penerapan Perlindungan Atas Korban dari Tindak Kejahatan
Pelecehan Seksual Verbal maupun Non Verbal

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perilaku menyimpang kerap kali dirasakan disebabkan mendorong individu atau kelompok melakukan hubungan seksual atau dengan menetapkan orang yang tidak diinginkan yang disebut pelecehan seksual. Beberapa perilaku perilaku yang tidak pantas menggabungkan perspektif yang menjijikkan, khususnya dengan menyentuh bagian-bagian penting dari tubuh dan sebagai penjelasan yang tampak tidak senonoh. Sementara itu, seseorang yang menjadi obyek sentuhan dan penegasan tidak merasa gembira. Perilaku yang tidak tepat adalah kasus termasuk individu atau seseorang yang menarik untuk berkonsentrasi lebih dalam. Pelecehan seksual adalah jenis perilaku menyimpang yang dengan kondisis yang tidak diinginkan oleh seseorang, ajakan agar melakukan pelecehan seksual melalui lisan maupun nyata, di mana hal tersebut dapat terjadi di ruang publik.

Kegiatan secara verbal dan aktual kini sering terjadi di arena publik, terutama bagi kaum wanita. Ini mendorong wanita tidak, tenang dan aman. Selain itu, perilaku tersebut dilakukan pada ruang terbuka dapat menyebabkan seseorang yang terkena perilaku tersebut semakin merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Pada dasarnya setiap orang mempunyai pilihan agar memiliki rasa aman serta tenteram yang kuat dan jaminan terhadap bahaya ketakutan

sebagaimana ditentukan pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan mulai dari perbuatan pelecehan sampai perbuatan memaksa seseorang untuk berhubungan seksual asalkan tidak dengan persetujuan orang yang bersangkutan atau sebaliknya ketika korban tidak membutuhkannya dan berhubungan seksual dengan menggunakan cara-cara yang tidak wajar dan dibenci oleh orang yang bersangkutan dan menjauhkan kebutuhan seksual mereka.²

Perilaku pelecehan seksual yang tidak pantas memiliki tingkat yang sangat luas, berbagai jenis lisan dan tersusun, fisik dan bukan fisik, mulai dari artikulasi verbal (komentar menjijikkan, lelucon yang menarik secara fisik, dll) hingga struktur aktual (menusuk, meraih, membelai, merangkul, dan sebagainya), menampilkan gambar-gambar eksplisit/vulgar, tindakan dengan paksaan yang memberontak, misalnya memaksa untuk mencium atau berpelukan, mengambil langkah-langkah untuk mempersulit wanita menolak menawarkan jenis bantuan seksual, hingga penyerangan. Kerap kali terjadi bahkan secara grafis terjadi perluasan aksi pelecehan seksual.³

¹ **Nasional Tempo.com**, *Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam*, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023, Pukul 23.10 wib.

² **Munandar Sulaeman** dan **Siti Homzah**, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung, 2010 hlm.79

³ **PAMPAS: Journal Of Kriminal**, *Volume 1 Nomor 2 Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Diakses pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB

Ketiadaan ketegasan dalam mempertahankan kebebasan dasar membuat demonstrasi kriminal mudah muncul. Salah satunya adalah kekerasan di publik yang sulit dipidana, karena menurut standar tidak adanya dengan tegas menata hal ini. Terdapat satu demonstrasi yang kerap terjadi namun tidak ada perkembangan yang parah dan standar yang mengaturnya yaitu *Catcalling*. Penyebutan *Catcalling* digunakan dalam tulisan ini karena istilah ini digunakan di berbagai negara di dunia. *Catcalling* atau yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal dengan perbuatan misalnya melontarkan kata-kata yang eksplisit/seksual atau cara berperilaku malu-malu, mengganggu atau genit pada orang lain yang menyebabkan ketidaknyamanan dan selanjutnya muncul sebagai siulan yang disebut "halo sayang sini duduk di pangkuan kakak", "kita harus main nona, harga semalam berapa, jangan malu-malu", "mau kemana, godain kami, kemarilah dipangku kakak", dilakukan oleh orang luar, ucapan yang tidak diinginkan, untuk Misalnya, "cantik sekali nona, badannya aduhai", "jangan terlalu galak nanti cium loh!", tubuh mereka dilihat oleh orang asing sampai-sampai latihan yang menyebabkan semacam pertempuran yang tidak diinginkan yang membuat sensasi tidak aman atau disebut dengan *street harassment*. Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan, porno, siulan ejekan, dan secara non - verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian

seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehan dan atau menghina korban.⁴

Sulit untuk menentukan dasar hukum dari tindakan tersebut karena berbagai persoalan terkait kesusilaan yang muncul dalam penegakan hukum, termasuk persoalan penafsiran yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan pergeseran norma hukum.⁵

Indonesia adalah salah satu negara yang sebenarnya menganggap demonstrasi *Catcalling* sebagai hal yang biasa dan biasa terjadi sehingga pelaksanaan atau penegakan hukum belum dipandang secara serius oleh otoritas publik dan kepolisian lainnya. Padahal, *Catcalling* itu sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, penerapan atau penerapan aturan pidana dalam aksi *Catcalling* sangat diperlukan mengingat aksi *Catcalling* dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap biasa dan masuk akal oleh banyak orang yang sangat besar dampaknya terhadap korban jiwa dan membuat *Catcalling* ini menjadi masalah peristiwa sosial di masyarakat.⁶

Pelecehan seksual di jalanan (*sexual street harrassment*) yang telah menjadi masalah sosial, dan *Catcalling* yang semakin marak terjadi merupakan contoh

⁴ **Eka Ayuningtyas,dkk**, *Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 7 No. 3, 2019, hlm. 244.

⁵ **Asrianto Zainal**, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Vol. 7 No.1, 2014, hlm. 139.

⁶ **Laurensius Arliman**, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 13

perilaku yang dianggap kekerasan terhadap perempuan dan akan berdampak negatif bagi korbannya. Namun, masih banyak korban yang memilih diam ketimbang melaporkan kejadian tersebut. Khawatir situasi akan meningkat menjadi keributan, tidak banyak orang yang berani membantu atau membela korban *Catcalling*. Masalah yang terkait dengan pelecehan di jalan, terutama *Catcalling*, menjadi lebih umum dalam tindakan *Catcalling* seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlu dikaji pengaturan *Catcalling* dalam sistem hukum Indonesia sebagai pidana khusus serta kebijakan hukum yang telah diterapkan untuk mereformasi pengaturan tindak pidana sebelum diklasifikasikan sebagai perilaku pidana.

Guna adanya penerapan sanksi dari suatu tindak pidana adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permen Dikbud Ristek) RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 5 ayat (1) berbunyi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada ayat (2) huruf a berbunyi “menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban” ayat (2) huruf c menyampaikan “ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang

bernuansa seksual pada korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban”.⁷

Bagi penyintas kebrutalan seksual, Keamanan hukum bukan hanya masalah publik; itu juga merupakan masalah global yang perlu ditangani ketika kasus diselesaikan. Kepuasan rasa aman bagi korban merupakan salah satu bentuk pemuasan rasa keadilan di mata publik.⁸ Dalam kasus-kasus demonstrasi kejahatan kekerasan seksual, secara praktis, hal itu paling banyak menimbulkan tantangan dalam penyelesaian perkara, baik pada tahap pemeriksaan, pendakwaan, maupun pada tahap jatuhnya putusan.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong hadirnya aturan tegas yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban sebagaimana tertuang dalam RUU Pelanggaran Kekerasan Seksual (TPKS). RUU TPKS dibutuhkan di dua daerah. Pertama, bagaimana korban mendapatkan perlindungan dan keadilan agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan hukum untuk bertindak; Kedua, soal pemisahan urusan privat dan urusan publik perlu diatur dalam RUU TPKS.⁹

⁷ **Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021**

⁸ **Leden Marpaung**, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18.

⁹ **Yosephus Mainake**, *Op.Cit*,

Selain kendala dalam penjelasan di atas, ada juga tantangan dalam menunjukkannya, misalnya perilaku cabul atau demonstrasi kotor yang sebagian besar dilakukan tanpa ada orang lain yang hadir di tempat kejadian. Apabila dilihat dari sudut pandang aturan pidana bahwa perilaku pelecehan verbal lisan (*Catcalling*) merupakan paduan dari pedoman penyelenggaraan demonstrasi. *Catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan diatur di Indonesia sesuai dengan Pasal 281 Ayat 2 KUHP, Pasal 8, 9, 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah perbuatan menyimpang, hal ini dikarenakan Bagian XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Perbuatan Jahat Terhadap Perbedaan yang didalamnya terdapat istilah aksi yang memberontak yang diarahkan pada Pasal 289 sampai dengan 296.¹¹

Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar Bagian XIV tentang Pelanggaran kesusilaan menyebutkan bahwa yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan baik denda Rp. 4.000.500 atau hukuman maksimal dua tahun delapan bulan:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terus terang menyalahgunakan toleransi.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di hadapan orang lain yang berada di sana meskipun dia berkeinginan sebaliknya, menyalahgunakan konvensionalitas.¹²

¹⁰ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Pasal 281 ayat (2) KUHP memberikan penjelasan bahwa “apabila seseorang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda”. Perbuatan yang dilakukan di ruang publik dan kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama. Hal ini memberikan perspektif perlindungan kepada individu yang membutuhkan rasa aman, baik dari kata-kata yang ditujukan pada kegiatan yang mengabaikan kesusilaan.

Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa “setiap penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan maupun lisan di depan orang tersebut maupun melalui surat dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang mampu dipidana dengan penjara maupun pidana denda”. Karena tindakan *Catcalling* tidak dianggap sebagai penghinaan melainkan pujian yang membuat objek atau korban merasa tidak nyaman, maka penerapan Pasal 315 KUHP sebagai dasar penyelesaian kasus *catcalling* masih kurang tepat.

Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang pronografi merupakan salah satu peraturan dan pedoman yang dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk penyelesaian kasus *Catcalling* karena Pasal 1 angka 1 Tata Cara Umum menyatakan bahwa “Pornografi adalah gambar, garis besar, penggambaran, foto, komposisi, suara, suara, , gambar bergerak, gerakan, pertunjukan anak-anak, diskusi, sinyal, atau berbagai jenis pesan, melalui berbagai jenis media

korespondensi atau pameran yang berpotensi terbuka, yang mengandung kekotoran atau pelecehan seksual yang mengabaikan standar kehormatan di mata publik.¹³

Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Pada kasus pelecehan seksual, faktor korban berperan penting dalam penegakan hukumnya. hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban enggan melaporkan kejadian yang menimpanya.¹⁴ Dipercaya bahwa dari pengaduan ini, kasus dapat dibuka dan pemeriksaan dapat dilakukan sehingga korban mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi padanya. Kemudian lagi, beban persetujuan pidana akan memberikan dampak hambatan bagi pelaku perilaku yang tidak pantas. Ketidaknyamanan tindakan pidana yang diatur untuk kepentingan korban tidak akan menghalangi upaya untuk menindak pelaku pelanggaran, namun melawan norma akan mempercepat jalannya rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran.

¹³ Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁴ Puspa, Yan P. (1997). Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu

B. Rumusan Masalah

Landasan yang telah digambarkan tadi telah mengangkat permasalahan hukum yang akan dibicarakan dalam konsentrat ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi penindakan pidana terhadap korban perbuatan pelecehan seksual?
2. Bagaimana pemanfaatan undang-undang tentang jaminan saksi dan korban pelanggaran perilaku yang tidak pantas?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- A. Motivasi di balik penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pemeriksaan, khususnya terkait dengan realitas terkini tentang contoh-contoh perilaku cabul secara verbal (*Catcalling*) dan non-verbal.
- B. Untuk mencari tahu strategi yang sah terhadap orang yang selamat dari perilaku yang tidak pantas.
- C. Pada akhirnya, pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sudut pandang jaminan hukum bagi para penyintas perilaku pelecehan seksual.

2. Tujuan Khusus

Terlepas dari tujuan keseluruhan sebagaimana dimaksud di atas, ada target eksplisit dari eksplorasi ini, untuk lebih spesifik sebagai kebutuhan ilmiah.

Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas dan memenuhi prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi Bhayangkara, Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, manfaat dan sosial, sebagai berikut:

1. Membantu secara teoritis, pemeriksaan ini dapat memberikan gambaran tentang jaminan hukum bagi para penyintas perilaku cabul dengan pendekatan yang sah, khususnya di Indonesia.
2. Membantu secara praktis, hasil pendalaman ini diharapkan dapat memberikan informasi atau data kepada para penguasa hukum, khususnya hakim, pemeriksa, dan kepolisian mengenai keamanan korban tindak pidana cabul dalam menuntaskan pemolisian Indonesia dengan sebaik-baiknya. .
3. Membantu secara sosial. Konsekuensi dari penelitian ini adalah membuka contoh penalaran individu, berangkat untuk melaporkan hal-hal yang canggung atau mencari perlakuan yang buruk, seperti bergerak ke arah kata perilaku yang tidak pantas.

E. Kerangka Teori

Teori pelecehan seksual Sesuai dengan **Collier** (1992) Etiologis perilaku seksual dapat diartikan sebagai berbagai perilaku dengan nada seksual yang diselesaikan secara tunggal dan tidak normal oleh individu yang menjadi tujuan, dan pemecatan atau pengakuan korban atas perilaku tersebut. digunakan sebagai

pemikiran tersirat baik maupun tegas. Perilaku pelecehan seksual sebenarnya adalah istilah memperanakkan sebagai sebanding dengan apa yang disebut *Sexual Harassment* dalam bahasa Inggris.¹⁵ Menurut **Collier** (1992) dalam referensi kata bahasa Indonesia, pelcehan berasal dari kata "Leceh" dan mengandung makna penghinaan atau penghinaan. Dikaitkan dengan kata seksual, demonstrasi "Harassing" atau pelecehan dikaitkan dengan tingkah laku atau contoh tingkah laku (standarisasi atau nonregularisasi) yang dihubungkan dengan jenis kelamin.¹⁶ Karena "Harras" atau pelecehan menyiratkan cara berperilaku seksual yang dipandang negatif dan mengabaikan prinsip.

Jadi pembicaraan tentang perilaku cabul ini dari sudut pandang sosio-sosial adalah untuk menentukan tolak ukur standar, penting sekaligus menarik. Dalam setiap cara berperilaku perilaku yang tidak pantas selalu ada signifikansi yang dipandang negatif, dan yang dengan cara ini mengandung tanggapan dan otorisasi, khususnya bahwa jenis kelamin dapat diuraikan untuk memenuhi hasrat dan jenis kelamin lainnya dapat diuraikan sebagai item instrumental. untuk memenuhi hasrat seksual.

Menurut **Guntoro Utamadi** dan **Paramitha Utamadi** (2001), perilaku tidak pantas secara keseluruhan adalah segala jenis perilaku yang menyiratkan atau mendorong masalah seksual yang dilakukan secara tunggal dan tidak normal oleh individu objektif, sehingga menimbulkan tanggapan negatif seperti malu, kemarahan, cemoohan, dihina, benci, tersinggung dan lainnya kepada orang yang

¹⁵ **Collier (1992)**, *Pengertian Sexual Harrasement* Bandung: Gema Risalah Press.1996.

¹⁶ *Ibid*

menjadi korban pelecehan. Sementara itu, secara fungsional, perilaku pelecehan dicirikan oleh hukum sebagai bentuk pemisahan seksual. Menurut **Collier** (1992) pengertian perilaku pelecehan seksual disini adalah segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh individu yang mendapatkan perlakuan tersebut, dan perilaku tidak pantas yang dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh semua wanita. Sementara itu, menurut **Rubenstein (dalam Collier, 1992)** pelecehan seksual adalah gagasan perilaku atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan dalam pandangan seks yang membuat marah penerima manfaat. Pelecehan seksual adalah segala jenis perilaku yang menjengkelkan atau meremehkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang negatif atau mengerikan bagi individu yang terkena menjadi tidak senang dengan perlakuan tersebut.¹⁷ Atau bisa juga diartikan sebagai demonstrasi apa pun yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, demonstrasi dianggap sebagai hal yang memalukan tanpa henti karena individu yang dianiaya sebagai pribadi.¹⁸

Menurut **Collier** (1992), mengkomunikasikan pemikiran tentang pelecehan seksual terhadap wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu adanya hubungan seksual, dan kekurangan hubungan seksual. Motivasi yang melatarbelakangi hubungan seksual adalah suatu jenis kegiatan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik dilakukan secara mandiri maupun oleh lebih dari satu orang. Kemudian lagi,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ **Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadhi, 2001** *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 167

pentingnya tidak berhubungan seks adalah kegiatan yang tidak menimbulkan luka atau penderitaan yang nyata pada orang yang bersangkutan, yang dilakukan oleh pelakunya tanpa menggunakan kekerasan dan suara yang sebenarnya (misalnya: bersiul, keinginan tertentu, komentar yang menjijikkan), mata yang secara ilustratif tidak sopan, kontak fisik (bukan dengan kebiadaban) pada bagian tertentu dari tubuh korban sebagian besar merupakan hasil aktual psikologis dan bukan hasil aktual. Perilaku cabul adalah ucapan verbal, perkembangan tubuh, atau kontak aktual dari jenis seksual yang dibuat oleh seseorang dengan sengaja, dan tidak dibutuhkan atau diantisipasi oleh tujuannya.

Sementara itu, menurut **Guntoro Utamadi** dan **Paramitha Utamadhi 2001**, pelecehan seksual bisa diartikan sebagai semacam demonstrasi seksual yang tidak disambut dan tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan dan menimbulkan rasa jijik. Jenis demonstrasi seksual dapat berupa siulan pada seorang wanita di kota, membuat sindiran kotor kepada seseorang yang menurunkan levelnya menjadi demonstrasi penyerangan yang tidak henti-hentinya terhadap orang lain. Dari beberapa pengertian perilaku tidak pantas di atas, cenderung beralasan bahwa pemikiran pelecehan seksual itu sendiri adalah perilaku atau kegiatan yang menjengkelkan, menjengkelkan, dan mengecualikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap satu pihak lagi yang langsung dikaitkan dengan orientasi orang lain. pihak yang mengganggu dan dianggap merusak rasa hormat dan harga diri individu yang dilecehkannya. Perbuatan cabul itu sendiri adalah suatu demonstrasi yang bersifat seksual atau kecenderungan untuk bertindak secara fisik yang diancam secara tidak tulus (kata-kata, bahasa,

gambar) atau benar-benar (perkembangan yang nyata dengan memegang, menghubungi, menghubungi atau mencium) secara serius oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan.

Pasal 1 angka 1 Rancangan Peraturan tentang Pengakhiran Brutalitas Seksual, "Kebiadaban Seksual adalah setiap demonstrasi yang memermalukan, memermalukan, mengejar, atau berpotensi menunjukkan perbedaan terhadap tubuh, hasrat seksual, serta kemampuan regeneratif, secara paksa, meskipun seseorang berkeinginan sebaliknya." , yang membuat individu tersebut tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena hubungan kekuasaan yang tidak konsisten atau hubungan orientasi yang berpotensi, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan siksaan atau kesengsaraan fisik, mental, seksual, moneter, sosial, sosial maupun kemalangan politik." Kebiadaban seksual adalah setiap pertunjukan penyerangan yang ditujukan pada wanita, baik secara fisik maupun tidak asli dan apakah ada hubungan tunggal antara pelakunya dan individu yang bersangkutan.¹⁹

Bagian signifikan dari kekerasan seksual: 1) beberapa bentuk intimidasi dan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. 2) korban tidak/tidak memiliki pilihan untuk memberikan persetujuan (misalnya keganasan seksual terhadap anak-anak atau individu cacat akademis). Kekerasan seksual dialami oleh banyak wanita karena para pelaku menyadari bahwa wanita memiliki kekurangan dan tidak bisa membalas.

¹⁹ **Aroma Elmina Martha**, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII, Hlm. 34

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis (empiris). Jenis penelitian yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dengan menggunakan jenis metodologi ini, penelitian akan difokuskan pada penanganan masalah yang akan dibahas berdasarkan aturan hukum atau peraturan-peraturan yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat mengenai upaya mengatasi tindak Pidana Pelecehan Seksual.

2. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris karena berangkat dari jenis penelitian yang penulis gunakan dengan yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta - fakta dan data yang dibutuhkan.

²⁰ **Bambang Waluyo**, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta)

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penulis juga mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku - buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mencari faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak kekerasan seksual serta peran pemerintah dalam melindungi korban tindak kekerasan seksual.

4. Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam postulat ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

- A. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi di lapangan. Informasi penting yang diperoleh adalah sebagai kenyataan dan proklamasi dari orang-orang yang bersangkutan, KUHP, dan KUHP.
- B. Data sekunder yaitu data dengan informasi spesifik yang mencakup catatan resmi, buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, dll, meliputi:
 1. Materi sah yang bersifat membatasi serta terdiri atas pedoman Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pedoman Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan No. 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Saksi dan Korban, UUD 1945, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar,

Rancangan Peraturan Pembuangan Brutalitas Seksual, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 mengenai Pelanggaran Kebiadaban Seksual dan pedoman terkait lainnya.

2. Bahan sah yang terkait erat dengan bahan halal esensial atau memberikan klarifikasi melihat bahan sah penting seperti penilaian peneliti terdahulu, karya peneliti sah, tulisan penelitian terdistribusi, buku harian sah, artikel, makalah, dan lain-lain.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Menyusun skripsi ini menggunakan strategi pemilahan informasi, seperti:

- a) Studi Kepustakaan, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memanfaatkan informasi dari sumber-sumber pemahaman yang berbeda, sepenuhnya bertujuan untuk mencari data, untuk menambah dan memperkuat realitas yang berkaitan dengan eksplorasi tersebut, sumber-sumber tersebut memuat peraturan dan pedoman, buku, majalah, catatan harian logis dan web penting dalam Penjahat Tindak Pidana Perilaku Pelecehan Seksual.
- b) Studi Lapangan: Jenis penelitian ini dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dan konkret untuk penelitian ini. Penelitian dalam studi lapangan ini dipandu melalui wawancara. Wawancara adalah situasi interpersonal tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari

wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi spesifik dan relevan mengenai tindakan pelecehan seksual.

6. Pengolahan dan Analisis

Strategi penyusunan informasi sesuai kajian yang sah secara jelas adalah dengan menggunakan metodologi subyektif, yaitu penelusuran informasi yang mengungkap dan memulihkan realitas dari tulisan, khususnya dengan mengkonsolidasikan data dengan apa yang diperoleh dari aturan, pedoman, dan karya logika berhubungan dengan judul ini. Dipecah secara subyektif sehingga ujung-ujungnya dapat dilihat dengan tepat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibahas kedalam 4 (empat) bagian berdasarkan sistematika, yaitu:

Bab I Pedahuluan Sebagai pengenalan dan pemaparan dengan postulat ini, bagian ini berisi tentang landasan masalah, perincian masalah, sasaran eksplorasi, keunggulan pemeriksaan, struktur hipotesis, teknik eksplorasi, dan yang terakhir adalah sistematika penyusunan.

Bab II Kebijakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidna Pelecehan Seksual. Bagian ini mengandung pengertian istilah-istilah dan hal-hal umum yang menyusun premis dan berhubungan dengan judul proposisi ini, khususnya Pengaturan Sah atas Kejahatan Perkosaan, dan kegiatan hukum pemerintah dalam mengharapkan dan memberikan keadilan bagi para penyintas pelanggaran perilaku cabul.

Bab III Analisa Perlindungan Korban Pelcehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) dan Non Verbal. Bagian ini berisi balasan untuk rencana terbitan kedua yang baru-baru ini dirujuk oleh pembuatnya. Pada bagian ini digambarkan tentang Perbuatan Salah pada Perilaku Cabul Verbal (Bersiul) dan Non-Verbal.

Bab IV Penutup, bagian ini merupakan penutup tulisan postulat yang di dalamnya akan dipaparkan tujuan dan gagasan untuk kemajuan informasi yang sah yang dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan masyarakat umum secara keseluruhan.

BAB II

KEBIJAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Kejahatan Pelecehan Seksual

Perbuatan kejahatan (*crime*) adalah suatu jenis perbuatan yang bertentangan dengan kualitas manusia yang mendalam dan sangat ditentang oleh masyarakat. Dari perspektif hukum, sosiologis, dan kriminologis, kejahatan dapat dipahami.²¹ Kejahatan adalah setiap perilaku tidak bermoral atau berbahaya yang menyebabkan begitu banyak keresahan dalam masyarakat tertentu sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengecamnya dan menyatakan penolakannya terhadap perilaku tersebut dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan. Kekerasan seksual, yang berarti barbarisme, ketidaksenangan, dan ketidakbebasan dalam bahasa Inggris *Sexual Hardness*, adalah akar dari istilah kekerasan seksual.

Hal yang membedakan dalam seks, seksualitas, dan seksualitas, yaitu, seks menyiratkan kontras dalam kualitas orientasi di antara orang-orang, dan juga dapat diartikan dalam langkah proliferasi atau segala hal yang berhubungan dengan kegembiraan atau kepuasan melalui persetubuhan (seks). Akan tetapi, kata seksual dihubungkan dengan kebiasaan berperilaku, sentimen, atau perasaan yang tergabung dengan rangsangan alat kelamin, daerah sensitif seksual, atau dengan proses proliferasi. Tentang seksualitas, itu adalah kemampuan untuk melakukan

²¹ M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 55

hubungan seksual atau untuk mencari hubungan seksual. Bisa juga dimaksudkan karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual.²² Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Pada praktek awal kejahatan seksual dimulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada masyarakat seperti pemukulan, pelecehan seksual, penyerangan, perkosaan dan pembunuhan terhadap korban pemerkosaan sampai dengan tindak kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu dari yang paling nyata sampai pada tindakan yang tidak pernah nampak nyata tetapi sangat jelas memberi pembatasan kesempatan berusaha, ketertutupan memberi kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan mengalami sosial serta pelecehan seksual.²³

Timbulnya niat pelecehan Seksual secara umum pada manusia disebabkan oleh biologis fisik dan keturunan, hubungan seksual sebagai aturan sosial dan berbagai bentuk sosial melalui seks biologis yang diwujudkan, subjektif kesadaran dan Bersama sebagai objek Hasrat seksual. Penyimpangan kejahatan seksual

²² **Marzuki Umar Saba**, *Perilaku Seksn Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm. 1.

²³ **Ahmad Suaedi**, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta:Grafindo, 2002), Hlm. 191.

biasanya merupakan suatu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kejahatan maupun kekerasan. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.²⁴

B. Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Definisi catcalling yang ditemukan dalam kamus Oxvord adalah "siulan, panggilan, dan komentar yang eksplisit secara seksual." Umumnya diterjemahkan sebagai peluit, panggilan, dan ucapan yang eksplisit secara seksual.²⁵ Tindakan berbicara kepada seseorang dengan nada menyindir dengan maksud mengolok-olok, memermalukan, menghina, atau mengolok-olok perilaku seksualnya dikenal sebagai pelecehan verbal.²⁶ Tingkah laku pelecehan verbal atau *catcalling* dirasakan sebagai tingkah laku yang aneh, karena aktivitas seseorang ditemukan

²⁴ **Muflihah**, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual (Pemerintah Harus Segera Bertindak)." New, 23 Maret 2022, Hlm. 1.

²⁵ **Astuti Nur Fadillah**, (2021) Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hu-kum Pidana, Jurnal Belo 7 (2), Hlm. 147

²⁶ **Hukum Uma**, (November 18 2021), Pelecehan Verbal dan Non Verbal, diperoleh 26 Maret 2023, dari <http://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal/>

dalam hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek pertimbangan yang tidak diinginkan.²⁷

Perbuatan cabul verbal adalah demonstrasi bernada seksual yang dilengkapi dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada benda tersebut, bersiul kepada pihak luar, dan melakukan demonstrasi pura-pura malu-malu kepada seseorang saat berada di ruang publik. Artinya, tindakan pelecehan seksual secara verbal dapat berujung pada kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sebagai objek seringkali tidak merespon perlakuan tersebut, namun fakta yang terjadi adalah penolakan tersebut seringkali membuat pelaku pelecehan seksual verbal menjadi penasaran dan kemudian mengulangi bentuk kekerasan seksual lainnya sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan dan perasaannya. hak asasi manusia yang akan dilanggar. Pelaku catcalling menggunakan berbagai pesan verbal untuk berkomunikasi dengan korbannya, termasuk nada, seperti suara ciuman, suara ciuman dari jarak jauh, atau siulan. Kedua, komentar, biasanya tentang bentuk tubuh seseorang atau dalam kalimat yang tidak berarti apa-apa tetapi bermaksud sesuatu, seperti salam.²⁸ Selain itu, ada juga yang melontarkan kata-kata tidak senonoh secara eksplisit tentang para korban. Selain itu, kontak mata yang tidak perlu juga mengandung provokasi karena menyebabkan orang yang

²⁷ **Dandi Juliantara, dkk**, (2021) Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang), *Indonesia Law Reform Journal* 1 (3), Hlm. 477.

²⁸ **Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk**, (2022), Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (1), Hlm. 110.

dianggap canggung. Misalnya, seseorang yang mengamati orang lain dari ujung kepala sampai ujung kaki.²⁹

Pelecehan seksual verbal, yang mengacu pada penjatuhan hukuman perbuatan yang tidak dikehendaki atau dikehendaki dalam segala bentuk perhatian seksual, merupakan delik aduan yang berpotensi menjadikan pelecehan seksual verbal sebagai tindak pidana..³⁰

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian pelecehan verbal (*catcalling*) hanya dilihat dari sudut pandang korban yang mengalami penderitaan dan kerugian jiwa yang diakibatkan oleh kejahatan. Sensasi aib, gangguan, keberatan, dan keputusasaan korban karena perilaku cabul verbal sehingga orang yang selamat dari demonstrasi siulan ini diingat untuk klasifikasi korban langsung, di mana kualitas korban adalah bahwa setiap individu secara eksklusif atau pada umumnya mengalami kemalangan baik secara intelektual maupun batiniah, dan mendapat penyembunyian kebebasan bersama yang ditimbulkan oleh demonstrasi yang dipandang sebagai pelanggaran yang memenuhi syarat untuk keamanan dan pemenuhan hak istimewanya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang

²⁹ **Angeline Hidayat, Yugih Setyanto**, (2019), Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Koneksi* 3 (2), Hlm. 492.

³⁰ **Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi**, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 110.

Perubahan atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2014. 2006 tentang Pengamanan Saksi dan Korban atau sementara UU PSK.³¹

Sesuai dengan perbuatan yang dilarang, UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 memberikan perlindungan tidak langsung bagi korban pelecehan verbal (*catcalling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 “ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.”

Selanjutnya Pasal 6 “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Kemudian, Pasal 8 “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

³¹ Dandi Juliantara, dkk, Op.Cit, Hlm. 447.

Lalu, Pasal 10 “setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pada UU TPKS sudah memaparkan definisi secara spesifik terkait pelecehan secara verbal (*catcalling*) atau bukan fisik. Pasal 1 dalam ayat 1 “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam Pasal 5 UU TPKS “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).” Dalam penjelasan Pasal 5 yaitu Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

berdasarkan pandangan tersebut pelecehan secara verbal (*catcalling*) maupun Non Verbal dapat diartikan sebagai tindakan seseorang secara verbal membuat orang lain tidak nyaman pelaku dilakukan penuh sadar atas perbuatannya dalam melakukan pelecehan terhadap perempuan atau subjek tertentu.

C. Dampak Korban Pelecehan Seksual

Terdapat beberapa dampak pada korban dari pelecehan seksual diantaranya;

- 1) Secara Psikologis, Korban tentu mengalami depresi, stres, kecemasan yang berlebihan, rasa takut, rasa tidak aman, kepercayaan diri sendiri menurun. Ketika mengalami Tindakan dari pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) maupun non verbal.
- 2) Timbulnya rasa ragu terhadap perlakuan terhadap ahli hukum ketika kasus yang ditanganinya lebih diperhatikan, sedangkan perlakuan terhadap tersangka tampak kurang serius. Korban merasa tertindas dan dibentuk untuk menjadi lebih lemah secara mental atau intelektual karena tekanan terus-menerus oleh proses penyelesaian kasus yang tak henti-hentinya.
- 3) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
- 4) Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja

terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

D. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*catcalling*) dan Non Verbal dalam UU TPKS

Sebenarnya regulasi harus dilihat dari delapan implikasi, yaitu regulasi perasaan penguasa, regulasi perasaan penguasa, regulasi perasaan mentalitas, regulasi perasaan pengaturan aturan, regulasi perasaan. dari organisasi nilai, regulasi dalam arti perangkat hukum umum, regulasi dalam arti hukum, regulasi dalam arti disiplin yang sah. Beberapa implikasi regulasi menurut sudut pandang yang berbeda dapat digambarkan bahwa regulasi tidak hanya terdiri dari regulasi dan pemolisian sebagaimana yang selama ini dipahami oleh masyarakat luas yang hampir tidak mengenal regulasi. Bagaimanapun, hukum juga mencakup hal-hal yang hidup di arena publik.

Kepastian mengandung arti menjaga sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu yang bisa berupa kepentingan atau barang atau barang dagangan. Selain itu, asuransi juga mengandung arti penting jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih rentan. Keamanan dapat diberikan dalam banyak struktur, yang akan ditelaah oleh pencipta dalam tugas terakhir ini adalah jaminan yang diberikan oleh negara sebagai regulasi. Karena keadaan ini akan melahirkan hak dan komitmen satu sama lain. Kepastian sah merupakan hak setiap penduduk, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara menurut hukum dan sama dihadapan hukum."

Istilah "kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*". **Soedarto** mengatakan bahwa politik hukum adalah, pertama-tama, upaya membuat hukum yang baik berdasarkan keadaan dan situasi pada saat itu, dan kedua, kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan undang-undang yang dikehendaki yang dianggap dapat digunakan untuk menyatakan apa yang diinginkan. ada dalam masyarakat dan mencapai apa yang diinginkan.³² Menurut John Kenedi, upaya masyarakat yang rasional dan terkoordinasi untuk memerangi kejahatan disebut sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*).³³

Perlindungan merupakan penyelenggaraan sertifikasi untuk keamanan, kerukunan, bantuan pemerintah dan ketenangan pembela terhadap segala resiko yang merugikan pihak yang dilindungi. Jaminan yang sah adalah demonstrasi pengamanan sesuai peraturan. Seperti yang ditunjukkan **Philipus M. Hadjon**, "keamanan" mengacu pada keadaan emosi yang menyatakan adanya kebutuhan berbagai subjek untuk segera mendapatkan berbagai aset untuk berlangsung dengan adanya subjek-subjek yang sah yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan,

³² **Soedarto**. (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung, hlm. 159

³³ **Mahyudin Igo**. (2022). Kebijakan Hukum Pidana: Pidana Alternatif Selain Pidana Penjara. Yogyakarta: K-Media, hlm. 28

sehingga kekuasaannya terkoordinasi secara terkoordinasi. cara selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pilihan politik dan keuangan, khususnya dalam penyampaian aset, baik di tingkat individu maupun yang mendasarinya.³⁴

Mengingat meningkatnya prevalensi tindakan pelecehan di Indonesia, sangat penting bagi korban pelecehan seksual verbal untuk dilindungi. Alhasil, menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses pada tingkat keamanan dan kenyamanan yang masih tabu, seperti keintiman seksual. Secara alami, penegakan hukum juga merupakan target audiens untuk kesadaran. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat, kepolisian dan, yang mengejutkan, ekspreslah yang harus lebih fokus pada korban perilaku pelecehan, baik fisik maupun non fisik.³⁵

Pasal 1 ayat 18 memperjelas bahwa korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dilindungi dalam bentuk segala upaya untuk memenuhi hak-haknya dan membantunya merasa aman. Upaya tersebut harus dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang dimiliki korban atas pemulihan, pengobatan, dan perlindungan dikenal sebagai hak-hak korban.

UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yaitu berhak untuk dibebaskan dari perlakuan yang merendahkan martabatnya dan mendapat perlindungan dari kekerasan.

³⁴ *Ibid*, hlm 5.

³⁵ **Dandi Juliantara**, dkk, *Op.Cit*, hlm. 444

BAB III

ANALISA PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DAN NON VERBAL

A. Pemberian Perlindungan Korban Atas Perbuatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dan Non Verbal

Berikut ini adalah unsur-unsur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang termasuk dalam Hukum Positif:

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Regulasi positif merupakan standar di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah perbuatan salah. Ini menyiratkan bahwa undang-undang juga berencana untuk melindungi orang agar tidak menjadi penyintas kesalahan sebelum hal itu terjadi. Dalam kajian regulasi, korban dapat menuntut ganti rugi atau ganti rugi terhadap terpidana. Tindakan pengamanan korban dalam Peraturan Pidana Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar (KUHP). Tentu saja pengaturan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberikan jaminan kepada orang yang selamat dari perbuatan salah. Pasal tersebut berbunyi “Dalam permohonan yang disinggung dalam Pasal 14a dengan pengecualian pidana denda yang dipaksakan, maka pada saat itu bersamaan dengan keadaan umum bahwa terpidana tidak akan melakukan kesalahan, maka hakim dapat membuat keadaan yang unik. bahwa orang yang didakwa itu akan mengganti kerugian yang disebabkan karena kesalahan itu,

seluruhnya atau sebagian, yang tidak dikukuhkan dalam suatu permintaan yang sama, yang sebenarnya bukan merupakan masa percobaan.”

Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 30 UU No. 12 tahun 2022 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. (Korban Perbuatan Pelecehan Seksual dikualifikasikan untuk pemberian Santunan dan Pemulihan. Istilah "kompensasi" sebagaimana digunakan dalam ayat 1 mengacu pada uang atau properti, ganti rugi yang disebabkan karena menanggung secara langsung yang berhubungan dengan Perbuatan Salah Perbuatan Mesum , pembayaran kembali biaya perawatan klinis serta mental atau kemungkinan membayar berbagai kemalangan yang dialami oleh Korban karena Perbuatan Salah dari perilaku Pelecehan Seksual.)

Terdapat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada: Upah yang bersifat santun, diberikan melalui siklus yang sama. Sistem ini membedakan antara tuntutan perdata atas ganti rugi dari korban dan proses pidana. Tuntutan perdata untuk kompensasi dibuat dalam proses pidana, dan

restitusi perdata dan campuran dengan pidana dibuat dalam proses pidana. Meskipun proses restitusi dalam kasus ini masih bersifat keperdataan, namun tidak dapat disangkal bahwa itu adalah pidana. Kompensasi perdata dibayarkan melalui proses pidana dan didanai oleh pendapatan negara. Meskipun diberikan dalam proses pidana, kompensasi dalam hal ini tidak melibatkan aktivitas kriminal apa pun. Dengan cara ini, pembayaran tetap merupakan dasar yang sopan, namun negara memenuhi atau menanggung komitmen pembayaran yang dipaksakan oleh pengadilan oleh pelakunya.³⁶

- b. Psikoterapi. Sebagai aturan, asuransi ini diberikan kepada korban karena munculnya efek mental negatif dari kesalahan. Pemberian bantuan dengan jenis bimbingan memang pantas diberikan kepada korban kesalahan yang meninggalkan luka yang berkepanjangan, misalnya dalam hal-hal yang termasuk kewajaran.³⁷
- c. Korban yang menderita secara medis akibat demonstrasi kriminal mendapat pelayanan bantuan medis. Manfaat klinis yang diharapkan dapat berupa evaluasi klinis dan laporan yang tersusun (visum atau pengesahan klinis yang memiliki kekuatan legitimasi serupa sebagai pembuktian). Penegasan klinis ini sangat penting untuk melaporkan kesalahan kepada polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

³⁶ **Moerti Hadiati Soeroso**, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010),Hlm 120.

³⁷ **Chaerudin Dan Syarif Fadillah**, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukumpidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), Hlm. 66.

d. Membantu hukum. Bantuan hukum tersedia bagi mereka yang telah menjadi korban kegiatan kriminal. Bantuan ini biasanya diberikan oleh Non-Legislative Association (LSM) di Indonesia. Bantuan hukum harus diberikan kepada para korban, terlepas dari apakah mereka memintanya. Hal ini penting mengingat mayoritas korban kejahatan ini tidak memiliki pengetahuan hukum. Sikap menahan korban kejahatan dari mendapatkan bantuan yang sah dapat menyebabkan kehancuran lebih lanjut dalam situasi korban.

2) Perlindungan Korban Pelecehan Seksual oleh Aparat Penegak Hukum

a. Kepolisian

Dalam hal ini, tanggung jawab petugas kepolisian dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 yang berlaku untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU No. 8 Tahun 1981 yang berlaku untuk KUHAP. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berlaku bagi Kepolisian mengatur tentang tanggung jawab anggota Polri. Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kejaksaan

Kejaksaan Dalam hal Kejaksaan disebutkan dalam “Mencegah dan menanggulangi berkembangnya penyakit masyarakat” dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang merujuk pada

kepolisian. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 KUHAP merupakan dua ketentuan yang secara langsung menyangkut perlindungan hukum dan pemulihan korban. dengan pergi ke pengadilan. Selain itu, Pasal 98 ayat 1 KUHAP memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menggabungkan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh penuntut umum.

c. Pengadilan

Sebelum Sidang Pengadilan Perlindungan hukum yang diberikan Persidangan Polisi yang pertama memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan ketika korban melapor. Saat ini, Polri perlu menggelar Ruang Bantuan Luar Biasa (RPK). Perempuan dan anak yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual dapat dengan aman melaporkan kekhawatirannya kepada polwan yang penyayang, pengertian, dan profesional di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di lingkungan Polri.

Pada tahap awal, korban memberikan pernyataan yang dibuntuti oleh oknum LSM/LBH dengan maksud agar korban bisa lebih tenang dan tidak stress pada tahap awal. Khususnya di pengadilan, penting bagi korban untuk secara wajib dipertemukan dengan pelaku yang dapat merugikan korban yang akan mempengaruhi tuntutan yang akan diberikan di pengadilan..³⁸

Korban tindak pidana hadir dalam sistem peradilan pidana dalam dua

³⁸ **Johan Runtu**, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012

kapasitas yang berbeda: sebagai saksi dan sebagai pihak pencari keadilan. Seorang korban kejahatan dapat menghadiri proses pidana dengan salah satu dari dua cara. Korban pertama kali muncul sebagai saksi. Kewenangan korban di sini adalah memberikan keterangan dalam bentuk pengungkapan kesalahan yang saat ini sedang dalam pemeriksaan, baik pada tahap pemeriksaan maupun penuntutan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, kemampuan korban di sini adalah untuk mencatat tuntutan ganti rugi atas kesalahan yang menimpanya.³⁹

d. Advokat

Karena keberadaan advokat mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam menentukan kebenaran materil, maka tanggung jawab hukum dan moral advokat harus diwujudkan dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

3) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Perundang – Undangan

- a. Salah satu upaya penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Motivasi dibalik RUU Pemusnahan Kebiadaban Seksual. Mencegah segala bentuk kejahatan seksual, Penanganan, pengamanan dan pemulihan korban, Penindakan terhadap pelaku, Memastikan pelaksanaan komitmen negara dan

³⁹ **Arief Gosita**, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo,1983), Hlm. 119.

pekerjaan serta kewajiban keluarga, jaringan dan perusahaan dalam membangun iklim yang terbebas dari kebrutalan seksual.

Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Korban sebagai subjek memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Kebebasan korban adalah keistimewaan atas pengobatan, jaminan dan pemulihan yang diperoleh, dimanfaatkan dan dinikmati oleh korban, dengan maksud sepenuhnya untuk mengubah keadaan korban menjadi lebih unggul, terhormat dan sejahtera yang dititikberatkan pada kebutuhan dan kepentingan korban yang kompleks, masuk akal dan partisipatif. Kepuasan atas hak-hak korban termasuk hak atas pengobatan, asuransi dan pemulihan yang dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kebrutalan seksual dan pengaruhnya yang berkelanjutan terhadap korban. Negara berkewajiban untuk menegakkan hak-hak korban, dan itu dilakukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka.

Korban Secara keseluruhan benar untuk Perawatan:

- (1) Hak atas data mengenai keseluruhan siklus dan akibat-akibat pemeliharaan, keamanan dan pemulihan
- (2) Pilihan untuk mendapatkan perawatan arsip
- (3) Hak atas pertolongan dan pertolongan yang sah
- (4) Hak atas dukungan mental
- (5) Hak atas administrasi Kesejahteraan

- (6) Pilihan untuk administrasi dan kantor seperti yang ditunjukkan oleh kebutuhan luar biasa dari korban

Hak Korban atas Perlindungan

- (1) Penyediaan data sehubungan dengan kebebasan dan fasilitas
 - (2) Pengaturan pemasukan data pelaksanaan pengamanan yang diperoleh
 - (3) Keamanan dari bahaya atau kejahatan oleh pelaku dan pertemuan lain dan pengulangan pelecehan atau kebrutalan, hal ini meliputi perintah jaminan untuk termasuk sementara
 - (4) Keamanan identitas dirahasiakan
 - (5) Pengamanan pada segi serta tingkah laku polisi dengan meremehkan maupun berpotensi membentengi aib terhadap korban
 - (6) Keamanan dari kemalangan pekerjaan, pindah kerja, sekolah, atau masuk ke masalah legislatif
 - (7) Keamanan korban dan koresponden tambahan dari dakwaan kriminal atau klaim umum untuk episode perilaku cabul atau kejahatan yang diumumkan
- b. Perlindungan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (KOMNAS Perempuan), Komnas Perempuan memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Hal ini termasuk meningkatkan upaya untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak asasi perempuan. Komnas Perempuan memiliki

wewenang untuk meningkatkan kesadaran publik melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pelaporan tentang situasi kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, meninjau hukum dan kebijakan dan melakukan penelitian strategis. Memberikan saran dan pertimbangan tentang kebijakan kepada lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dan mengembangkan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benardilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendakitercapainya masyarakat yang aman dan damai.

- c. Peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait dengan Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas ilham pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di sidang pengadilan tentang suatu kesalahan yang pada akhirnya diketahuinya, dilihatnya dengan mata kepala sendiri, serta mengalaminya sendiri."

Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat adalah Suatu bentuk

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Komnas Perempuan dan LPSK mengatakan bahwa dalam proses hukum menjadi sangat lamban dengan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik sebagai pelaku. Sementara bagi perempuan korban dalam melaporkan masih menjadi kendala bagi LPSK untuk dapat menjangkau korban, alasan kurang bukti kerap dijadikan pembenar di tingkat kepolisian dan/atau kejaksaan untuk menghentikan penanganan kasus. Implementasi kebijakan kondusif juga kerap terhambat dengan alasan menunggu aturan pelaksana, keterbatasan anggaran, dan ketiadaan sumber daya. Kondisi ini juga memunculkan keprihatinan pada komitmen sungguh-sungguh negara pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Penjelasan mengenai pemberian rehabilitasi psikososial yakni semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis sertasosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, social, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan

melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Pemberian penanganan rehabilitasi psikologis pada korban yakni berupa bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

4) Tujuan Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Pada dasarnya alasan perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan pertimbangan dan jaminan terhadap kepentingan penyintas kekerasan seksual (penyerangan), baik melalui proses penegakan hukum maupun melalui kantor pertimbangan sosial tertentu, yang merupakan bagian yang datar yang harus dipandang sebagai dalam strategi pengaturan tindak pidana serta pengaturan sosial yang dilakukan baik oleh pimpinan, pejabat maupun pelaksana hukum maupun lembaga sosial.

Keamanan hukum yang sah itu sendiri adalah semua upaya yang dilakukan oleh para pelaksana peraturan untuk menjaga kebebasan subjek yang sah dengan tujuan agar hak-hak istimewa tersebut tidak disalahgunakan, dan pemolisian dilakukan sebagai pekerjaan untuk melakukan pengaturan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, pentingnya korban mendapatkan kesembuhan adalah usaha untuk menyesuaikan keadaan korban yang mengalami kejengkelan secara tepat.

Dalam peraturan pidana positif saat ini, jaminan korban adalah jumlah yang lebih besar dari jaminan teoritis atau jaminan tidak secara langsung.⁴⁰

Ada beberapa prinsip hukum yang harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan gagasan memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Hal ini karena hukum materil, formil, dan pidana semuanya perlu dicirikan oleh asas-asas hukum dalam konteks hukum pidana. Secara teoretis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Menurut **Satjipto Raharjo** bahwa perlindungan hukum adalah Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹ **Barda Nawawi Arif** mengungkapkan, seperti jaminan korban, ada dua implikasi, yaitu jaminan yang sah untuk tidak menjadi survivor (keuntungan hukum

⁴⁰ **Barda Nawawi Arief**, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998), Hlm. 16.

⁴¹ **Satjipto Rahardjo**, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas,2003), Hlm. 121.

seseorang) dan jaminan untuk mendapatkan jaminan/imbalan yang sah dari kemalangan seseorang yang menjadi korban kesalahan. Santunan itu dapat berbentuk pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁴²

Dengan begitu dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah bentuk upaya pengayoman terhadap kehidupan manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap kehidupan manusia.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur yaitu perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping hal tersebut perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan manusia bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

⁴² **Barda Nawawi Arif**, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), Hlm. 56.

B. Analisis Penerapan Perlindungan Atas Korban dari Tindak Kejahatan Pelecehan Seksual Verbal maupun Non Verbal

Dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam kasus perbuatan pelecehan seksual, ditemukan banyak korban tindak pidana yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang memuaskan, baik jaminan materil maupun tidak penting. Orang yang selamat dari kesalahan ditetapkan sebagai bukti pemberi data, yakni hanya sebagai saksi, memperkecil peluang korban untuk dapat memperjuangkan kebebasannya.

Korban adalah orang-orang yang benar-benar dan sangat terpengaruh oleh tindakan orang lain yang berusaha memuaskan kecenderungan mereka sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan kebebasan fundamental mereka. Menderita dari korban dapat disebabkan hanya karena pihak lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa korban pernah menjalin hubungan dengannya.⁴³ Namun pada umumnya korban adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang benar-benar menderita secara intelektual dan sosial terhadap suatu kesalahan, bahkan korban dapat mengalami rasa takut yang berkepanjangan jika mereka melaporkan perbuatan para pelakunya dan memberikan pernyataan terhadap para pelakunya di pengadilan.

⁴³ **Aipda Heru Prasetyo** (Polisi Sektor Wonokromo), *Wawancara*, Surabaya 15 April 2023.

Dalam kasus korban tindak pidana pelecehan seksual Negara, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memulihkan mental trauma yang dialami oleh korban. Maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemulihan hak – hak korban pelecehan seksual. Adapun jumlah kasus dari tindak pidana pelecehan seksual meliputi:

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Pelecehan Seksual di Surabaya Periode Tahun 2020 – 2023

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	2020	32	32
2	2021	37	37
3	2022	38	38

Jika dilihat dari informasi kasus yang ditangani Unit Eksekusi Khusus Penjaminan Pemudi dan Pemudi Kota Surabaya (UPT PPA) periode 2020 hingga 2022, kasus perbuatan pelecehan seksual pasti bertambah. Namun demikian menurut Bapak Tomi Ardiyanto selaku Kepala Dinas Pembinaan Pembinaan Perempuan dan Pengamanan Pemuda dan Penertiban Penduduk dan Penataan Keluarga (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, data ini tidak bisa dijadikan patokan, sebab masih banyak kasus pelecehan seksual yang dimana korbannya belum mengajukan laporan dan beberapa juga tidak ditangani dengan tepat dengan berbagai alasan.

Unit Pelaksana Khusus Pengamanan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Surabaya merupakan organisasi wajib pajak yang bernaung di bawah Unit Kerja Pemantapan Perempuan dan Asuransi Anak yang mampu memberikan rasa aman kepada penyintas korban kekerasan terhadap anak kecil (KTA) dan kekerasan terhadap perempuan (KTP) serta memberikan informasi dan data tentang perlakuan terhadap perempuan dan anak muda penyintas kebrutalan dan pelecehan seksual.⁴⁴

Jenis latihan yang digunakan pada Unit Pelaksana Khusus Penjaminan Perempuan dan Pemuda/Anak (UPT PPA) Kota Surabaya dalam memenuhi kebebasan Penyintas Perilaku Mesum dalam Pengamanan Perempuan dan Anak melalui Preventive (Penghindaran) dan Abusive (Mengurus dan Memulihkan) mengingat hasil pertemuan dengan Pimpinan Satuan Pelaksana Khusus UPT PPA Kota Surabaya khususnya Bapak Tomi Ardiyanto ialah:

1. Memberikan layanan Hotline Service 0877-2228-8959 atau bisa menghubungi *command center* 112.
2. Menyediakan layanan mobil keliling.
3. Memberikan data tentang administrasi kepada wanita dan anak muda yang menjadi korban kebiadaban dan upaya antisipasi.
4. Memberikan referensi manfaat klinis dengan bekerjasama dengan

⁴⁴ **Tomi Ardiyanto** (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2023.

organisasi terkait. Seperti memberikan anumerta jiwa, setelah kematian dilakukan untuk mengetahui keadaan fisik dan mental korban yang diperiksa. Laporan anumerta kemudian akan menjadi bukti peristiwa perilaku cabul. Bantuan Pemulihan Kesejahteraan Anak Korban Kekerasan, khususnya kekerasan seksual, akan diberikan bantuan klinis disediakan oleh Unit Pelaksana Khusus Pengamanan Perempuan dan Anak Muda (UPTPPA) untuk menyelesaikan tindakan penanganan darurat demi kesejahteraan korban yang sesungguhnya. Anak muda penyintas kebrutalan yang dirugikan akan disinggung oleh Unit Eksekusi Khusus Asuransi Wanita dan Anak (UPTPPA) Kota Surabaya ke puskesmas terdekat berkoordinasi dengan FPKK Kota Surabaya untuk diperiksa terlebih dahulu, sedangkan anak-anak yang mengalami demonstrasi kriminal perilaku pelecehan akan pemeriksaan kehamilan dan setelah penilaian kematian dilakukan oleh polisi. Petugas Unit Pelaksana Khusus Penjaminan Ibu dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru membawa korban dari siklus pendaftaran di poliklinik hingga asesmen dan asesmen anumerta dari poliklinik gawat darurat dan kepolisian. Selama menjalani pendaftaran anak-anak penyintas pelecehan seksual, pihak puskesmas memberikan akomodasi, karena rujukan dari Unit Pelaksana Khusus Penjaminan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Surabaya segera ditangani kesejahteraannya.

5. Memberikan administrasi pertolongan yang sah dalam

hubungannya dengan kepolisian, pemeriksa dan pelaksana hukum. Memberikan Pertolongan yang Sah kepada Anak Muda Korban Pelecehan Seksual. Pertolongan yang sah dilakukan sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum
- b. Mendampingi korban melalui proses hukum.

Membawa anak-anak muda yang menjadi korban/pelaku perbuatan tercela ke pengadilan yang diselesaikan oleh Unit Eksekusi Khusus Pengamanan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Surabaya adalah untuk membantu penyintas dari demonstrasi kriminal perilaku tidak pantas melaporkan kasus pelanggaran yang mereka alami, membantu anak-anak yang menjadi korban dan memberikan data kepada polisi, dalam melakukan visum et repertum di klinik medis, dalam melakukan penilaian mental analis anak, mengingat untuk membantu Unit Eksekusi Khusus Penjaminan Perempuan dan Anak (UPT PPA) wajib ikut pergi bersama korban selama waktu penyelesaian kasus. Pendampingan Unit Pelaksana Khusus Pengamanan Perempuan dan Pemuda (UPT PPA) dilakukan dengan syarat harus mendapat permohonan dari pengadilan yang menangani perkara tersebut.

6. Memberikan pelayanan konseling mental, memulihkan kondisi mental orang yang bersangkutan, peristiwa bencana membawa

perubahan yang tidak terduga, bahkan jika seseorang bertindak untuk menunjukkan luka yang sebenarnya, itu akan tetap memiliki efek mental yang akan berubah dan menjadi beban emosional bagi korban yang mengalaminya. Pada umumnya, seseorang yang mengalami kekerasan seksual akan menguasai bidang-bidang kekuatan untuk memiliki, mengubah tingkah laku, mengalami cedera yang akan mengganggu hidupnya, maka Unit Pelaksana Khusus Pengamanan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Surabaya memberikan pemulihan mental kepada para korban oleh para analis yang bekerja dengan mereka.

7. Memberikan penawaran jenis bantuan rumah aman dalam organisasi dengan administrasi rumah aman bekerja dalam layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
8. Arahkan Kunjungan Rumah untuk mengetahui kondisi korban.
9. Memimpin instruksi serta mempersiapkan
10. Menggunakan kampanye menolak pelecehan terhadap wanita dan anak-anak di setiap wilayah menggunakan pamflet.

Alur Bantuan Unit Pelaksana Khusus Pengamanan Perempuan dan Anak Muda (UPT PPA) Kota Pekanbaru Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Pimpinan Unit Pelaksana Khusus Penjaminan Perempuan dan Anak (UPT PPA) untuk Kota Surabaya Bapak Tomi Ardiyanto adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran kasus

Pendaftaran kasus dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu :

a. Penjangkauan.

b. Datang Sendiri.

c. Rujukan.

2. Penerimaan Pengaduan.

Selanjutnya petugas akan mendaftarkan laporan kasus melalui sistem surabayapeduli.

3. Klasifikasi Kasus

Setelah kasus didaftarkan , maka proses selanjutnya ialah melakukan Klasifikasi Kasus. Apakah tergolong kekerasan pada perempuan atau kekerasan pada anak.

4. Wawancara dan Screening .

Langkah selanjutnya Korban akan di Wawancarai dan di Screening guna memperdalam kasus.

5. Asesment Kebutuhan Korban

Selanjutnya petugas akan memberikan *Asesment* pada korban mencakup kebutuhan korban seperti pendampingan Psikologi/ Konseling.

6. Informed Consen

7. Rekomendasi Layanan Rujukan

Adapun administrasi yang diberikan oleh UPT PPA Kota Surabaya mengingat hasil pertemuan dengan Kepala UPT PPA Kota Surabaya Bapak Tomi Ardiyanto adalah sebagai berikut ini:

1. Konseling psikologis, fokus pada pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi 2 arah dengan konselor.
2. Konsultasi dan pendampingan hukum, bertujuan untuk membantu klient dalam proses hukum.
3. Advokasi berupa sosialisasi, pendidikan hukum dan psikologi.

Disisi lain dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan dalam pemberian hak-hak korban pelecehan seksual, menurutnya semua pelayanan yang diberikan telah sesuai perundang-undangan yang berlaku saat ini. Secara khusus, jaminan diberikan kepada korban pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal.

Selain dari administrasi yang diberikan, kebetulan Unit Pelaksana Khusus Pengamanan Perempuan dan Pemuda (UPT PPA) di Kota Surabaya masih kurang dalam bersosialisasi. Hal itu diungkap oleh Persatuan Mahasiswa Kota Surabaya mengingat Unit Pelaksana Khusus Pengamanan Perempuan dan Pemuda (UPT PPA) Kota Surabaya tidak pernah melakukan upaya yang cermat di wilayah Kota Surabaya.

Sehubungan dengan wawancara tersebut, penulis perlu mengetahui beberapa korban yang telah mengalami kejadian demonstrasi kriminal dari perilaku yang tidak pantas secara verbal dan non-verbal. Untuk itu, responnya seperti tabel

berikut:

Tabel 1.2

Tabel Wawancara kepada korban pelecehan seksual secara verbal dan non verbal

No	Daftar Pertanyaan	Jumlah Korban	Iya	Tidak	Presentase
1	Apakah anda korban pelcehan seksual?	10	100%	-	100%
2	Pelecehan seksual secara verbal?	10	60%	40%	100%
3	Pelecehan seksual secara Non Verbal?	10	40%	60%	100%
4	Apakah anda melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang?	10	90%	10%	100%
5	Apakah laporan yang setelah anda ajukan langsung diproses oleh pihak yang berwenang?	10	40%	60%	100%
6	Apakah anda mendapatkan pelayanan bantuan hukum?	10	100%	-	100%
7	Apakah anda dibantu untuk ke pihak UPT PPA agar	10	40%	60%	100%

	mendapatkan bantuan pemulihan trauma atau Kesehatan selain bantuan hukum?				
8	Pada saat mengajukan pelaporan apakah dikenakan biaya lapor?	10	10%	90%	100%
9	Apakah para staf yang berwenang memperlakukan anda dengan baik saat mengajukan laporan?	10	100%	-	100%
10	Apakah pelayanan yang diberikan seperti bantuan hukum, medis, psikologi dapat membantu anda?	10	90%	10%	100%
11	Apakah saat dipengadilan anda mendapatkan perlindungan yang jelas sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban?	10	100%	-	100%
13	Apakah dengan adanya UU	10	100%	-	100%

	nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sangat ideal dan membantu dalam kasus yang anda alami sekarang?				
14	Dengan adanya layanan dan perundang-undangan perlindungan korban, apakah anda merasa aman?	10	100%	-	100%

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) responden atau 100% menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa 10 responden merupakan korban anak pelecehan seksual.
2. Sebanyak 70% menyatakan pernah mengalami perilaku pelecehan verbal yang tidak pantas. Pelecehan verbal ini terjadi pada korban dengan melontarkan kalimat atau ucapan negatif yang membuat korban sadar diri. Selain itu, untuk situasi ini juga dapat terjadi melalui ucapan atau pesan yang ditujukan kepada korban yang sepenuhnya bermaksud mendorong korban dengan keuntungannya sendiri namun mengabaikan kenyamanan orang yang bersangkutan.
3. Sebanyak 30% atau 3 dari 10 individu mengalami perilaku non verbal yang tidak sesuai. Untuk korban perilaku yang tidak pantas, hal ini terjadi secara tiba-tiba, di mana pelakunya dengan cepat

menyelesaikan aktivitasnya tanpa memikirkan korban yang akan marah. Tindakan ini pada wawancara si penulis mendapatkan informasi bahwa si korban mendapatkan perlakuan seperti payudaranya tiba-tiba diremas dari seseorang yang tidak dikenal dari belakang dan ada juga yang tiba-tiba dari belakang pelaku merangkulkan tangan kebahu korban dan tangan yang lain menyentuh bagian yang tidak seharusnya diinginkan korban.

4. Dari presentasi diatas yang melaporkan kepada pihak yang berwenang terdapat 90% sudah melaporkan pasca kejadian yang menimpa si korban tetapi terdapat 1 dari 10 korban yang tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dan Ketika penulis menanyakan mengapa demikian dan jawaban si korban bahwa dia salah satu dari korban tindak pelecehan seksual secara verbal yang tidak melaporkan pasca kejadian dikarenakan korban lebih memilih mendiamkan dan tidak melaporkannya. karena suatu alasan yang membuat penulis sedikit heran yakni dengan membalaskan komentar balasan percuma melaporkan itu merupakan Tindakan yang percuma.⁴⁵
5. Pada tabel diatas 40% dari 100% laporan dari para korban telah diterima dan diproses lebih lanjut namun 60% dari 100% laporan korban tidak bisa lanjut atau diproses dengan alasan untuk bukti masih kurang kuat untuk bisa diproses lebih lanjut oleh pihak

⁴⁵ **Mutiah Rifah** (Mahasiswi Universitas Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2023.

kepolisian sekitar. Kemudian, korbannya oleh tindak kejahatan pelecehan seksual verbal merupakan dilecehan dengan suatu godaan yang kurang pantas atau dengan pujian yang membuat korban merasa tidak nyaman.

6. Semua korban mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Satuan Pelaksana Khusus Pengamanan Pemuda dan Wanita (UPT PPA) Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi pertemuan untuk kepastian hukum
- b. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.

Membawa para anak sebagai korban aksi tindak pidana pelecehan seksual ke pengadilan yang dilakukan pada Unit Pelaksana Khusus Penjaminan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Surabaya adalah untuk membantu anak-anak muda dan perempuan yang menjadi penyintas demonstrasi kriminal perilaku tidak pantas untuk melaporkan contoh pelanggaran yang mereka alami, membantu anak-anak muda yang menjadi korban dan memberikan data kepada polisi, dalam menyelesaikan anumerta et repertum di klinik medis, dalam mengarahkan penilaian mental analis anak, mengingat untuk membantu Eksekusi Khusus Unit Pengamanan Ibu dan Anak (UPT PPA) wajib ikut serta dalam pendampingan korban jika terjadi siklus

penyelesaian. Kepentingan Unit Pelaksana Khusus Asuransi Wanita dan Pemuda (UPT PPA) dilakukan dengan syarat harus mendapat permohonan dari pengadilan yang mengurus perkaranya.

7. Sebanyak 40% dari 10 korban yang penulis wawancara dari korban pelecehan seksual 4 diantara yang laporannya bisa dilanjut dan diproses mendapatkan layanan mediasi. Pelayanan mediasi adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemandu untuk sekurang-kurangnya dua kelompok yang mengalami kondisi perpecahan (tidak wajar) untuk mencapai hubungan yang positif dan saling membantu antara klien, yaitu kelompok khusus yang sedang dalam perdebatan dan berpusat pada perubahan atau keadaan awal menjadi keadaan baru. dalam hubungan antara pihak yang berduka.
8. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan memberikan pelayanan gratis kepada perempuan dan anak yang telah menjadi salah satu tindak pelecehan seksual.
9. Sebanyak 100% pelayanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang saat korban melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya memberikan arahan serta bantuan dengan sangat baik. Melakukan pekerjaan dengan dengan visi mengayomi masyarakat dengan baik. Dan tidak mempersulit atau memperlambat laporan yang diajukan oleh korban.
10. Sebanyak 90% dari 10 yang melaporkan korban pelecehan seksual

menyatakan pelayanan yang diberikan seperti bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan mediasi, bantuan psikologi dapat membantu mereka.

11. Semua korban yang telah diproses laporannya hingga jalannya persidangan. berpatokan pada perlindungan korban, korban semua merasakan dampak positifnya, merasakan hak korban diperjuangkan untuk menemukan keadilan seadil-adilnya. Korban merasakan rasa nyaman dan tidak takut kembali untuk melaporkan kejadian yang dirasa merugikan dirinya.
12. Seluruh korban sebanyak 100% dari semua korban ketika mereka menyadari bahwa ada pengamat dan peraturan keamanan korban bahwa mereka memiliki rasa aman yang baik dan tidak akan ragu untuk melaporkan bahkan demonstrasi terkecil dari perilaku tidak pantas yang mereka alami sekali lagi. Karena ketika penulis menjelaskan sedikit tentang kebijakan hukum untuk melindungi korban mereka antusias untuk membagikan informasi kepada sesamanya guna memberantas pelaku tindak pidana pelecehan seksual agar masyarakat merasa aman, nyaman dan tentram khususnya perempuan dan anak yang dimana korban tertingginya dari kasus itu.
13. Semua pernyataan korban 10 dari 10 orang menyatakan bahwa mereka aman adanya peraturan yang melindungi korban dari tindak kejahatan pelecehan seksual tentunya. Namun, juga perlu waspada

dikarenakan tindak pelecehan biasa terjadi kembali lagi. Tentu untuk mengingat jika harus menjaga diri dengan berpakaian sopan dan tidak terlalu membuat diri dengan penampilan berlebihan yang akan menjadi kesempatan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan.

Pada kesimpulan dari hasil wawancara kepada narasumber bisa dilihat bahwa mereka yang mengalami tindak kejahatan utamanya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) maupun non verbal semua telah melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk waktu yang mendatang guna memberantas pelaku kejahatan ini. Setidaknya dari laporan yang tertera diatas menunjukkan bagaimana pihak berwenang langsung melindungi korban dan memberikan bantuan secara mental, kesehatan dan hukum secara nyata. Namun juga perlu dibenahi kepada pihak berwenang untuk korban pelecehan secara verbal ini tentu harus ada sedikit bantuan secara langsung atau pendampingan karna untuk kejahatan ini tentu untuk melampirkan bukti yang telah terjadi padanya semua korbannya tentu tidak siap karna keadaan yang tidak diinginkan sulit untuk diperdiksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal dan Non Verbal. Perlindungan hukum yang meliputi restitusi dan kompensasi merupakan salah satu cara agar korban pelecehan seksual dapat memperoleh perlindungan hukum. memberikan penyuluhan kepada korban tindak pidana yang mengalami dampak psikologis negatif, memperoleh bantuan pengobatan bagi korban tindak pidana yang menderita kondisi medis akibat tindak pidana, dan memperoleh bantuan hukum Korban tindak pidana dapat memperoleh bantuan berupa bantuan hukum .
2. Hakikatnya, hukum pidana Indonesia juga menjamin suatu tingkat perlindungan hukum tertentu pelecehan seksual atau bisa juga kekerasan seksual tersebut. Adapun alasan pemberian rasa aman diberikan di Indonesia adalah untuk pertimbangan dan tidak ada jaminan bagi korban tindak pidana pencabulan dan kebrutalan seksual, baik melalui sistem hukum maupun pertimbangan sosial tertentu. komponen penting dari strategi dan pendekatan regulasi kriminal. sosial, baik oleh ketua, pejabat, maupun penegak hukum, serta lembaga sosial.
3. Secara keseluruhan, pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial memiliki peran yang saling terkait dan penting dalam melindungi

masyarakat agar waspada terhadap kejahatan pelecehan seksual. Kolaborasi yang baik antara ketiga entitas ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual.

B. Saran

1. Kepolisian harus lebih fokus pada masalah bantuan pemerintah yang ramah, kantor publik dan yayasan untuk daerah sehingga dapat mengurangi persentase kejahatan di masyarakat, lebih percaya diri dalam menjalankan strategi yang sah dan kontrol sosial di mata publik harus diperluas untuk menjaga keamanan. Dengan kehidupan yang harmonis dan tenteram, setiap individu masyarakat setempat lebih dinamis dan tegas dalam mengelola kekhasan kejahatan yang terjadi di sekitarnya dengan ikut memberantas para pelanggar hukum dan menjaga korban pelanggaran perilaku tindak pidana pelecehan seksual.
2. Meningkatkan legislasi yang mengatur tentang kejahatan pelecehan seksual, termasuk pengenalan dan penerapan undang-undang yang lebih kuat serta sanksi yang tegas terhadap pelaku. Meningkatkan pendidikan seksual yang inklusif dan responsif secara gender di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak seksual dan memperkuat pemahaman tentang batasan yang sehat dalam hubungan.
3. Dalam melindungi masyarakat dari kejahatan pelecehan seksual,

Membangun kerjasama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyediakan pelatihan, pendidikan, dan kampanye kesadaran di masyarakat tentang pelecehan seksual. Menyediakan layanan konseling dan pemulihan bagi korban pelecehan seksual, serta mendukung mereka dalam proses pengadilan dan pemulihan trauma. Dan juga penting untuk menjalankan pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial. Kolaborasi yang erat dan komunikasi yang efektif antara ketiga entitas ini akan memperkuat respons dan perlindungan terhadap korban, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar akan kejahatan pelecehan seksual dilingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Suaedi**, Kekerasan dalam Perspektif Pesantren, (Jakarta:Grafindo, 2002).
- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk**, (2022), Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (1)
- Arief Gosita**, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo,1983).
- Aroma Elmina Martha**, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Asrianto Zainal**, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*,” Vol. 7 No.1, 2014.
- Astuti Nur Fadillah**, (2021) *Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Belo* 7 (2).
- Bambang Waluyo**, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta).
- Barda Nawawi Arif**, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Chaerudin Dan Syarif Fadillah**, (2004) *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press).
- Dandi Juliantara, dkk**, (2021) *Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang)*, Indonesia *Law Reform Journal*
- Dandi Juliantara**. (2014) *Hukum Dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBangGrafika.
- Laurensius Arliman**, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Leden Marpaung**, “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- M. Arief Mansur**, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Mahyudin Igo**. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana: Pidana Alternatif Selain Pidana Penjara*. Yogyakarta: K-Media.
- Moerti Hadiati Soeroso**, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010).
- Muflihah**, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual (Pemerintah Harus Segera Bertindak).” *New*, 23 Maret 2022.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*”, Bandung.

Puspa, Yan P. (1997). Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).

Soedarto. (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung.

Wulan Pramesti Puja Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2008.

Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, (2019), Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, Koneksi 3 (2).

Wawancara

Aipda Heru Prasetyo. 2023. (Polisi Sektor Wonokromo) Hasil Wawancara, 15 April 2023, Polsek Wonokromo Surabaya.

Mutiah Rifdah. 2023. (*Korban Pelecehan Secara Verbal*), Hasil wawancara langsung, 17 April 2023, Universitas Surabaya.

Tomi Ardiyanto. 2023. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Hasil Wawancara, 29 April 2023, Kantor unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021

Internet / Lain-lain

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998).

Eka Ayuningtyas,dkk, "*Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana*," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 7 No. 3, 2019.

Hukum Uma, (November 18 2021), Pelecehan Verbal dan Non Verbal, diperoleh 26 Maret 2023, dari <http://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal/>

- Johan Runtu**, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012
- Komnas Perempuan**, “Pernyataan Bersama Komnas Perempuan Dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk),” Jakarta 13 Mei 2020
- Marzuki Umar Saba**, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Nasional Tempo.com**, “*Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam*”, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023, Pukul 23.10 wib
- New Nasional**, 14 Mei 2020. “Definisi Kejahatan Seksual.” 11 Mei 2023. <http://dokumen.tips/documents/definisi-kejahatan-seksual.html>.
- PAMPAS: Journal Of Kriminal**, Volume 1 Nomor 2 “*Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Diakses pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB